

**PERDES
RANCANGAN**



KEPALA DESA NEGLASARI
KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA NEGLASARI
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NEGLASARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NEGLASARI

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 1. tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 1641);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
6. Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang
 8. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 9. Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 10. Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara
 13. Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan
 14. Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa
 15. Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan
 16. Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman
 17. Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara
 18. Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
 19. Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga
 20. Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);

- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran
- 21 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
 - 22 Perbub Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
 - 23 Perbub Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021
 - 24 Perbub Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
 - 25 Perbub Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
 - 26 Peraturan Desa Neglasari Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Neglasari Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGLASARI

Dan

KEPALA DESA NEGLASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NEGLASARI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Neglasari Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Desa	Rp	1.806.106.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.706.106.500,00
Surplus/Defisit	Rp	100.000.00,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.00,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(100.000.00,00)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran

Rp

0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Neglasari.



Diundangkan di : Neglasari

Pada tanggal : 18 Januari 2021

SEKRETARIS DESA


RIDWAN FUJI HADIMAN

LEMBARAN DESA NEGLASARI NOMOR 02 TAHUN 2021